



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-11432.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN BAHARUDDIN BAGAS GODANG JANJIMAULI-MT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EDY ANWAR RITONGA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 13. Tanggal 29 December 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN MODERN BAHARUDDIN BAGAS GODANG JANJIMAULI-MT tanggal 31 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014123112101569 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN MODERN BAHARUDDIN BAGAS GODANG JANJIMAULI-MT;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN BAHARUDDIN BAGAS GODANG JANJIMAULI-MT
berkedudukan di KABUPATEN TAPANULI SELATAN, sesuai Akta Nomor 13. Tanggal 29 December 2014 yang dibuat oleh Notaris EDY ANWAR RITONGA, SH., M.KN berkedudukan di KOTA PADANG SIDEMPUAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betan

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 07 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011513.50.80.2014 TANGGAL 31 Desember 2014